

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Weapon of Mass Destruction (WMD) merupakan salah satu ancaman yang menjadi pusat perhatian masyarakat internasional saat ini. Istilah WMD telah digunakan pasca Perang Dunia II oleh komunitas keamanan internasional PBB untuk keperluan diplomasi dalam negosiasi pelucutan senjata, istilah tersebut merujuk pada akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir atau CBRN (Carus, 2012, p. 50). Kemudian pada tahun 1998, Amerika lewat Department of Defense (DOD) menambahkan *explosive weapons* ke dalam WMD yang membuat penggolongan senjata dalam istilah WMD diartikan sebagai penggunaan senjata CBRN-E (*DOD US Dictionary of Military and Associated Terms* dalam Carus, 2012, Appendix A). Meskipun secara akademik penggolongan senjata dalam istilah WMD masih diperdebatkan, namun pengertian dasarnya merujuk pada senjata yang dengan sengaja digunakan dan memiliki daya hancur tinggi. Indonesia juga menggolongkan CBRN-E kepada WMD yang disebut sebagai bagian dari ancaman hibrida.

Salah satu perkembangan dalam ancaman hibrida pada WMD adalah keberadaan senjata kimia. Senjata kimia memang bukan senjata jenis baru, penggunaannya di medan pertempuran sudah ada pada saat Perang Dunia I, dimana negara-negara agresor dalam pertempuran menggunakan senjata dengan peluru berbasis zat kimia atau *microorganismes* yang menyebabkan kehancuran pada sasaran secara perlahan dan mematikan. Penemuan penggunaan agen kimia (komponen beracun dari senjata kimia) pada perang pertama kali terjadi pada tahun 1914 ketika Perancis menggunakan gas air mata dengan agen *bromide xylyl* dan *etil bromoasetat* melawan tentara Jerman (Chemical Warfare : Poison Gases in World War 1, 2014). Tidak ada laporan korban jiwa pada

kejadian tersebut. Efek yang diperoleh dari penggunaannya hanya membuat iritasi mata, mulut, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala menunjukkan timbulnya air mata, kesulitan bernapas dan kebutaan pada seseorang yang terkena paparan konsentrasi berskala lebih besar (Chemical Warfare : Poison Gases in World War 1, 2014). Dampak yang lebih parah dalam penggunaan senjata kimia pada Perang Dunia I dirasakan selang setahun pasca kejadian tersebut. Tahun 1915, Jerman lewat unit khusus dari Angkatan Darat mereka menggunakan gas *klorin* dengan berat mencapai 160 ton pada konflik dengan Perancis di Ypres, Belgia. Dalam hitungan menit, seribu tentara Perancis dan Aljazair meninggal dunia, dan sekitar 4 ribu orang terluka (Fitzgerald, 2008). Sepanjang Perang Dunia I, lebih dari 90 ribu tentara meninggal akibat gas beracun dengan tingkat bertahan hidup sehari sampai seminggu pasca kejadian, selain itu satu juta orang mengalami luka-luka seperti buta dan kulit terbakar (Maass, 2013). Peristiwa ini membukakan mata masyarakat internasional akan bahaya yang sangat besar yang dihasilkan dari penggunaan senjata kimia. Menanggapi kecaman dari masyarakat, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1925 menyusun Protokol Jenewa untuk melarang penggunaan senjata kimia dalam perang (Maass, 2013).

Usaha yang dilakukan LBB saat itu belum berhasil, bahkan Perang Dunia II tidak dapat dicegah. Penggunaan senjata kimia kembali terjadi. Belajar dari pengetahuan akan efek yang diciptakan dari penggunaan senjata kimia pada Perang Dunia I, banyak negara seperti Jerman, Amerika, dan Jepang melakukan berbagai riset dan memproduksi senjata kimia sebagai salah satu senjata untuk persiapan mereka saat terjadi perang. Namun, penggunaan senjata kimia dalam pertempuran langsung tidak pernah dilaporkan terjadi. Black dalam buku *Chemical Warfare Toxicology : Volume 1 : Fundamental Aspect* berpendapat bahwa banyak negara saat itu memilih untuk tidak menggunakannya pada pertempuran karena melihat pengalaman pada Perang Dunia I yang hanya berakibat serangan balasan dalam bentuk yang lebih mengerikan (Black, 2016). Oleh sebab itu, senjata kimia pada Perang Dunia II lebih

banyak digunakan untuk uji coba pada manusia terutama para tahanan. Sebagai contoh, Jerman pada tahun 1943, lewat organisasi pramilitar Schutzstaffel (SS) yang dikomandoi oleh Hitler menggunakan bahan kimia *Zyklon B* sebanyak 6 kg untuk membunuh para tahanan Yahudi yang berasal dari daerah miskin Kraków dan menewaskan kurang lebih 1.492 orang (Tucker, 2006, p. 45). Kasus lain yang mendapat perhatian dunia adalah uji coba Amerika terhadap gas *mustard* yang menyebabkan kulit lecet hingga kanker kepada prajurit muda AS yang menunjukkan bagaimana senjata kimia mulai digemari dan diproduksi pada saat itu (Dickerson, 2015). Berdasarkan dokumen resmi tahun 1993 yang telah dipublikasikan, sekitar tahun 1940-an, lebih dari 60 ribu orang terdaftar dalam program rahasia pemerintah tersebut, banyak dari mereka mengalami kulit terbakar dan melepuh yang berbekas hingga saat ini (Dickerson, 2015).



Gambar 1.1 Penggunaan Agen Nitrogen Mustard dan Lewisite dalam Percobaan terhadap Manusia di Laboratorium Riset Angkatan Laut AS di Washington, D.C

Sumber : The Naval Research Laboratory (Dickerson, 2015)

Pasca Perang Dunia II, pencegahan penggunaan senjata kimia sering dibicarakan dan dibahas pada pertemuan-pertemuan multilateral. Melanjutkan apa yang telah dibahas pada Protokol Jenewa 1925, akhirnya pada tahun 1993, 130 negara menandatangani *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* atau yang lebih dikenal

dengan istilah *Chemical Weapons Convention (CWC)* di Paris dengan kesepakatan bahwa Konvensi akan mulai berlaku dalam kurun waktu empat tahun yakni tahun 1997 (OPCW).

Selama menunggu empat tahun diberlakukannya CWC, muncul aktor-aktor non-negara yang menyebarkan teror melalui senjata kimia. Kasus pertama muncul pada tahun 1994 yaitu insiden keracunan *sarin* di sebuah perumahan Matsumoto yang mengakibatkan 7 orang tewas, dan 5 ratus orang lainnya dibawa ke rumah sakit (Olson, 1999). Pada tahun berikutnya 1995, kereta bawah tanah di Tokyo pada jam sibuk juga diserang dengan gas *sarin* berbentuk cair yang ditaruh pada kantong di lima kereta berbeda, kantong kemudian ditusuk dengan ujung logam sebuah payung dan menguap (Olson, 1999, p. 513). Serangan ini menewaskan 13 orang dan lebih dari 6 ribu lainnya menderita masalah penglihatan, kulit, dan lain-lain (Alfred, 2015). Kedua serangan ini dilakukan oleh Sekte Aum Shinrikyo. Dua hari setelah serangan, polisi menemukan ratusan ton bahan kimia dalam pengrebekan kelompok Sekte tersebut (Alfred, 2015).

Kasus itu membuat Jepang dan negara lain menjadi panik terhadap kemungkinan masih banyaknya aktor non negara yang dapat menggunakan senjata kimia. Untuk itu pada tahun 1997, CWC diperkuat dengan pembentukan sebuah organisasi bernama Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) di Den Haag yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Konvensi mulai dari pengolahan deklarasi kepada negara-negara anggota untuk diratifikasi, melakukan pemeriksaan, dan melakukan promosi terhadap tujuan Konvensi (Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, 2016). Keanggotaan OPCW hingga tahun 2015 mencapai 192 negara yang mewakili 98% populasi global (OPCW). Negara yang belum bergabung adalah Korea Utara, Sudan Selatan, dan Mesir, sedangkan Israel masih belum meratifikasi Konvensi tersebut (Corder, 2016).

Keberadaan OPCW dalam pengawasannya memang telah memberikan sedikit peluang bagi negara dan juga aktor non negara untuk

melakukan pengembangan dan penggunaan senjata kimia, namun ini tidak membuat penggunaannya berhenti total. Dengan ancaman yang semakin kompleks, beberapa kasus penggunaan senjata kimia di deteksi kembali terjadi baik oleh negara maupun aktor non negara. Untuk aktor negara, Suriah menjadi perbincangan hangat ketika pada tahun 2012 pemerintahannya diduga menggunakan gas beracun di kota Homs dan menewaskan tujuh orang (Kimball & Davenport, 2015). Pada Agustus 2013, rezim kembali di deteksi menggunakan senjata kimia dengan korban diperkirakan mencapai seribu orang di wilayah Ghouta daerah pinggiran kota Damaskus, untuk kasus ini pada bulan September 2013 PBB telah merilis laporan penyelidikan yang membenarkan rezim Assad telah menggunakan senjata kimia gas *sarin* berskala relatif besar (Kimball & Davenport, 2015). Dengan temuan tersebut, akhirnya Suriah sepakat untuk melakukan pelucutan senjata secara bertahap. Dalam laporan terakhir *Arms Controls.Org* pada April 2014, persediaan senjata kimia Suriah telah dibawa keluar sebesar 92 persen untuk segera dihancurkan (Kimball & Davenport, 2015).

Sedangkan untuk aktor non negara, ISIS pada tahun 2014 telah terdeteksi menggunakan *klorin* yang menyebabkan 40 tentara Irak dan milisi Suriah mengalami keracunan (Shoham, 2015). Pada tahun yang sama, BBC melalui videonya membuktikan gas *klorin* telah digunakan bersamaan dengan ledakan bom sebuah mobil yang mengakibatkan 300 tentara Irak meninggal dunia (Shoham, 2015). Sejauh ini, kelompok ISIS menggunakan dua jenis agen kimia yakni *klorin* dan *sulfur mustard* untuk melakukan serangan yang dapat menyebabkan luka bakar hingga kematian (Chivers, 2015). Seperti yang kita ketahui, ISIS merupakan kelompok teroris yang memiliki jaringan yang sangat luas di dunia (Muir, 2016). Jadi bisa dibayangkan apa yang dapat dilakukan ISIS dengan senjata kimia akan meningkatkan tren penggunaannya senjata kimia di kalangan kelompok teroris untuk menebar ancaman teror mereka.

Menurut *database Maryland Global Terorisme* dari Universitas Maryland yang dimuat pada jurnal *Llyod's Emerging Risk Report* tahun

2016 *“Use of Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Weapons by Non-State Actors”*, dari tahun 1970 hingga 2014, ada 143 serangan oleh aktor non negara yang menggunakan WMD dengan rincian 95 serangan menggunakan senjata kimia, 35 serangan menggunakan senjata biologi, serta radiologi sebanyak 13 serangan (Maynard, Beecroft, & Searle, 2016). Dalam data tersebut, terlihat penggunaan senjata kimia lebih banyak dipilih oleh kelompok-kelompok teroris.

Figure 1: Chemical, biological and radiological attacks across the world from 1970 to 2014



Gambar 1.2 Peta Serangan Teroris yang menggunakan Kimia, Biologi dan Radiologi dari tahun 1970 sampai 2014

Sumber : *Maryland Global Terorisme Database*, Universitas Maryland

Dari data tersebut kemudian timbul pertanyaan mengapa senjata kimia lebih banyak digunakan? Pertama, jika dibandingkan dengan nuklir, senjata kimia dapat dengan mudah dan murah untuk diproduksi bahkan jika dilakukan oleh satu kelompok kecil teroris, sedangkan nuklir membutuhkan biaya besar dan kemampuan yang tinggi untuk membuatnya (Ganesan, 2010). Kedua, dengan senjata biologi, bahan kimia untuk membuat senjata kimia lebih mudah didapat dan diakses (Biological and Chemical Warfare: How Scared Should We Be?, 2002).

Selain itu, untuk menciptakan agen yang mematikan dari senjata biologi seseorang harus memiliki intelektual yang tinggi untuk melakukan rekayasa dan inkubasi patogen atau racun yang diinginkan dan ini membutuhkan sebuah riset dan eksperimen yang cukup lama. Jika dilihat dari sisi penyebarannya, pada saat penyakit mulai menular, efek epidemik pada populasi manusia memang dapat menyebar dengan mudah namun tidak langsung membuat sasaran mati seketika, memakan waktu untuk terinfeksi suatu virus, ini bergantung pada kondisi fisik seseorang (Franz, et al., 2001), dan dengan penanganan medis yang cepat, virus masih mungkin untuk diisolasi segera dan penyebaran virus lebih lanjut dapat dicegah. Sedangkan senjata kimia dapat bereaksi cukup cepat, sehingga senjata kimia lebih taktis ketimbang senjata biologi. Ketiga, hampir sama dengan perbandingan pada senjata biologi untuk proses pembuatan menjadi senjata, radioaktif juga membutuhkan keahlian teknis atau ilmiah khusus yang biasanya dimiliki terbatas di kalangan aktor non-negara dibandingkan senjata kimia. Bahan radiologi juga biasanya paling banyak ditemukan pada rumah sakit, penyedia layanan kesehatan berbasis radioterapi, serta industri eksplorasi seperti perusahaan minyak dimana masih memungkinkan untuk meningkatkan keamanan secara ketat agar bahan radioaktif tidak di curi atau digunakan untuk tujuan teror sedangkan bahan kimia dapat ditemukan secara mudah di berbagai toko kimia. (Maynard, Beecroft, & Searle, 2016).

Tidak dapat dipungkiri, penggunaan bahan kimia juga menjadi suatu kebutuhan karena dapat digunakan untuk tujuan militer maupun sipil. Oleh sebab itu, kontrol pada pembatasan penggunaan terutama pada industri kimia komersial sangat sulit dan dinilai masih lemah sehingga ancaman penggunaan bahan kimia sebagai senjata terus menjadi ancaman bagi suatu negara (Kelliher, 2002). Kelemahan ini dilihat dari bagaimana agen kimia yang terkandung dalam *pestisida* dapat dengan mudah ditemukan di toko pertanian bersamaan dengan zat-zat lainnya, atau bagaimana pelarut yang ada pada tinta pulpen jika dibeli dalam jumlah yang cukup besar dapat diubah menjadi gas *mustard*

(Maynard, Beecroft, & Searle, 2016). Selain itu, informasi *open source* secara rinci mengenai proses kimia yang mematikan dijadikan senjata juga dapat ditemui secara *online* (Maynard, Beecroft, & Searle, 2016).

Di Indonesia sendiri pengawasan peredaran bahan kimia di masyarakat masih lemah dan Indonesia juga tidak memiliki instansi khusus untuk mengawasi bahan kimia (Wibowo, 2016). Kelemahan ini dapat dilihat dari adanya penemuan penyalahgunaan bahan kimia menjadi senjata. Penemuan pertama kali terjadi pada tahun 2011 dengan kasus sekelompok teroris terindikasi melakukan tindakan pembunuhan dengan cara meracuni makanan polisi (Kuwado, 2016). Pada tahun berikutnya, ditemukan nitrogliserin cair yang merupakan bahan kimia untuk meracik sebuah bom pada penggerebekan terduga teroris di Solo (Kuwado, 2016). Tidak hanya itu, pada tahun 2015 ditemukan bom dengan agen kimia klorin dalam kondisi gagal ledak di pusat perbelanjaan ITC Depok (Kuwado, 2016). Meskipun dampak senjata kimia sampai saat ini tidak terjadi di Indonesia, namun adanya aktivitas penyalahgunaan dari tahun ke tahun oleh kelompok teroris masih berpotensi besar untuk menjadi ancaman yang mengganggu stabilitas negara. Indonesia sendiri menyadari potensi ancaman ini dengan turut bergabung dengan OPCW dan telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Senjata Kimia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1998. Indonesia-pun lewat Buku Putih Pertahanan 2015 juga memuat senjata kimia dalam jenis ancaman hibrida yang harus diantisipasi.

Langkah preventif untuk mengantisipasi ancaman senjata kimia saat ini sebenarnya dapat dilakukan secara aktif melalui diplomasi pertahanan. Dimana diplomasi pertahanan berfungsi untuk mengarahkan praktek-praktek diplomasi yang menggunakan dan digunakan untuk tujuan-tujuan pertahanan negara. Sebagaimana perkembangan ancaman senjata kimia memungkinkan untuk mengganggu kedaulatan negara, pada masa damai kegiatan diplomasi dapat mengarahkan pemerintah untuk membentuk lingkungan yang lebih stabil dalam menghadapi sebuah ancaman dan persiapan menghadapi serangan di masa depan.

Indonesia sendiri memiliki gagasan bahwa diplomasi pertahanan merupakan garis pertahanan pertama negara. Fokus arah diplomasi pertahanan Indonesia berada pada dua lapisan, lapisan pertama pada hubungan antar militer negara-negara ASEAN dan lapisan kedua pada hubungan kerjasama pertahanan dengan kekuatan luar seperti Australia, China, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat serta pertimbangan penempatan militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian (Gindarsah, 2015). Bisa dikatakan diplomasi pertahanan Indonesia bertujuan untuk penanganan konflik, misi perdamaian dunia dengan mengutamakan peningkatan CBM (*Confidence Building Measures*) yang ditunjukkan dalam kerjasama-kerjasama menjaga hubungan baik dengan negara lain sehingga memberikan peluang yang lebih besar terhadap pemenuhan kepentingan nasional.

Selain itu, untuk menyeimbangkan agenda diplomasi yang lebih luas dan tantangan yang semakin kompleks, diplomasi pertahanan Indonesia juga berupaya meningkatkan kerjasama untuk membangun kapabilitas pertahanan dan industri pertahanan dengan cara melakukan latihan bersama, pengadaan bantuan teknis dan operasi, program penelitian, dan pengembangan teknologi pertahanan, penjualan senjata, dan lain-lain (Gindarsah, 2015).

Oleh sebab itu, secara karakteristik diplomasi pertahanan Indonesia memiliki tiga karakter yakni membangun kepercayaan diri (CBM), kapabilitas pertahanan dan industri pertahanan (Syawfi, 2009). Ketiga karakteristik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan menjaga stabilitas wilayah dan kawasan (Syawfi, 2009). Dalam pembentukan kapabilitas pertahanan sendiri terdapat elemen kerjasama pengamanan wilayah sebagai suatu ciri aktivitas diplomasi pertahanan. Ini berarti, penanggulangan ancaman untuk keamanan dan stabilitas menjadi salah satu fokus mengapa negara melakukan diplomasi pertahanan.

Dalam ketiga karakteristik dan arah diplomasi pertahanan Indonesia yang terdiri dari dua fokus lapisan tersebut, Indonesia terlihat

lebih condong pada penguatan integrasi regional dengan membangun ASEAN yang lebih kokoh serta memperkuat jaringan keluar regional sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dasar ini disebabkan dengan adanya ketegangan dalam beberapa tahun terakhir terhadap masalah perbatasan di wilayah laut cina selatan dan juga masalah kejahatan transnasional seperti *illegal fishing*, migrasi ilegal, dan penyelundupan. Selain itu, Indonesia menyadari potensi strategis dari posisi Indonesia secara geografis yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan banyak negara sehingga faktor ini sangat dimanfaatkan Indonesia untuk menjalankan kebijakan poros maritim.

Dampaknya, diplomasi pertahanan Indonesia memiliki aktivitas yang lebih besar pada pengamanan perbatasan yang bertujuan menanggulangi masalah-masalah maritim dan juga meningkatkan potensi maritim itu sendiri sebagai kekuatan pertahanan Indonesia sehingga tidak salah penanganan isu lain seperti penanganan ancaman senjata kimia jarang kita dengar. Bagaimana sebenarnya posisi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menangani ancaman senjata kimia yang semakin kompleks harus kita ketahui mengingat Indonesia adalah bangsa besar dengan wilayah yang sangat luas dan perlu dilakukan penanganan yang komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut.

Selain itu, lewat buku putih pertahanan Indonesia juga kian fokus dalam proses modernisasi elemen pertahanan dalam standar kemampuan pencegahan (*standard deterrence ability*) untuk meningkatkan kekuatan pertahanan (Gindarsah, 2015). Satu topik, ancaman senjata kimia dapat menjadi kasus untuk melihat kegiatan diplomasi pertahanan (sebagai salah satu bentuk kemampuan pencegahan) berpengaruh terhadap modernisasi elemen pertahanan. Ini dikarenakan diplomasi pertahanan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh baik dari sektor eksternal dan pada sektor internal elemen pertahanan negara. Dengan diplomasi pertahanan, kekuatan pertahanan Indonesia dapat berkembang melalui sektor eksternal seperti kerjasama untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan internal. Disisi sebaliknya, dalam melakukan

diplomasi pertahanan dibutuhkan sumber daya internal untuk meraih kepentingan nasional pada sektor eksternal sehingga terjadi pemicu penguatan dan pematangan posisi sumber daya internal itu sendiri. Disinilah diplomasi pertahanan Indonesia perlu dimaksimalkan untuk kebutuhan negara dalam mengamankan dan menjaga stabilitas wilayah dari ancaman senjata kimia. Indonesia membutuhkan strategi diplomasi pertahanan agar kepentingan tersebut dapat dicapai. Oleh sebab itulah, penelitian ini berjudul “Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Senjata Kimia.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, potensi ancaman senjata kimia yang saat ini semakin berkembang dan diikuti dengan adanya tren penggunaan senjata kimia oleh aktor non negara menunjukkan bagaimana bahaya senjata kimia masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai dan sudah seharusnya mendapat perlakuan yang lebih serius oleh pemerintahan Indonesia. Sementara itu, diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia masih jarang dibahas. Oleh karenanya, peneliti memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia saat ini?
2. Bagaimana strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis kondisi (peran dan aktivitas) diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia saat ini.
2. Menganalisis strategi diplomasi pertahanan yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia

sebagai suatu upaya pencegahan ancaman di masa yang akan datang.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena penting untuk mengetahui sejauh mana diplomasi pertahanan Indonesia mengupayakan penanganan terhadap potensi ancaman senjata kimia yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan dengan keterlibatan aktor non negara, dan dari kondisi tersebut, peneliti mencoba untuk menawarkan strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yakni untuk mengamankan dan menjaga stabilitas wilayah serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kekuatan pertahanan negara. Selain itu, fokus penelitian pada strategi diplomasi pertahanan dapat memperluas perspektif penstudi diplomasi pertahanan dalam melihat bagaimana diplomasi pertahanan bekerja pada masalah keamanan yang disini lebih spesifik dibahas adalah mengenai ancaman senjata kimia. Lebih lanjut dari segi teoritis dan praktek, manfaat penelitian akan dibahas pada subbab berikut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai ancaman senjata kimia dalam bidang kajian ilmu pertahanan, dengan mengutamakan pemahaman dari segi diplomasi pertahanan melalui analisis terhadap strategi yang harus dilakukan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan awal bagi penstudi dan peneliti yang memiliki minat dalam menelaah lebih jauh mengenai ancaman senjata kimia bagi pertahanan Indonesia dari aspek diplomasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan menghasilkan informasi yang dapat digunakan institusi terkait sebagai bahan masukan dalam merumuskan strategi diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman senjata kimia di masa yang akan datang. Selain itu, peneliti juga berharap dapat memberikan pemahaman dimana diperlukannya langkah preventif yang lebih serius untuk menghadapi ancaman senjata kimia termasuk pada masa-masa damai seperti sekarang ini, dengan lebih aktif lewat diplomasi pertahanan.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan ruang lingkup kajian pertahanan, dengan fokus pada studi diplomasi pertahanan mengenai ancaman senjata kimia bagi pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian tertuju pada ancaman senjata kimia yang dijelaskan dengan menelaah kondisi diplomasi pertahanan Indonesia saat ini terkait ancaman tersebut sehingga dapat dianalisis strategi diplomasi pertahanan seperti apa yang seharusnya dilakukan Indonesia untuk menghadapi ancaman senjata kimia.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data dari sumber primer dan sekunder, dimana sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan dari institusi terkait, sementara data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal, dan informasi pada *website* yang berhubungan dengan konten penelitian.